

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang cukup kaya akan sumber daya alamnya yang bisa menjadikan masyarakatnya menjadi makmur, suksesnya pembangunan tentu tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang serta menjamin keselamatan masyarakatnya, pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang cukup besar sebagai syarat agar pembangunan dapat berhasil, dengan pengolahan dana yang baik maka semua sektor pendapatan Negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu dari peran serta masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional adalah dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran dan belanja Negara. Menurut P.J.A. Adriani, bahwa "pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan Negara, telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai cerminan warga Negara yang baik dan taat hukum. Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar, pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih sumber daya alam sekarang tidak bisa lagi diandalkan, seperti minyak bumi. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik terhadap seluruh pendapatan Negara.²

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Meskipun jaring pengamanan bagi wajib pajak (berupa NPWP) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi pengusaha dan PNS, tetapi masih tetap ditemukan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidak taatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada

¹R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung; PT Eresco 1993), h.

lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.³

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-undang. Pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan-peraturan di bidang perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Salah satu kewajiban pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak hanya karena kewajiban kepemilikan NPWP juga dilatar belakangi oleh berbagai manfaat wajib pajak atas NPWP tersebut. Kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP, faktor

³ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan.

Di samping itu tingkat kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah karena system perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, di dalam perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan cara wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak, karena Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas dan tanda pengenal diri yang diberikan kepada wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya,⁴ sebagaimana telah diatur oleh Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu. Selain dalam undang-undang No.16 Tahun 2009 terdapat pula pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan

⁴ Artiningsih, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus KPP Pratama Sleman*, Skripsi tidak diterbitkan, 2013, dalam <https://eprints.uny.ac.id/17744/> diakses tanggal 25 April 2021

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.⁵ Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pada perda No.17 Tahun 2016 tentang pajak daerah perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2010.⁶

Wajib pajak harus memahami atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk Negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dimana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan.

Islam juga mengatur tentang pengeluaran belanja masyarakat pada Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk proses pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan menumpuknya harta golongan kecil, karena setiap harta yang dimiliki seseorang itu ada hak-hak orang lain, agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama.⁷

Sedangkan jizyah dalam ilmu fiqh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (*ahl-alzimmah*) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah.⁸

⁵Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013.

⁶Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah No.17 Tahun 2016.

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5, h. 168

⁸Adib Bisri, Munawwir A Fatah, dan Al-Bisri, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Bengkulu: Putaka Progresif, 1999), h. 73

Dengan kata lain, jizyah merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang laki-laki non-Islam, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Sementara istilah pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada Negara oleh orang/lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi), yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al-Maks*, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Sebagian besar wajib pajak di Desa Sumberagung belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, menurut mereka mendaftarkan diri ataupun tidak, mereka tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ketika tidak memperoleh manfaatnya, dapat dikatakan kesadaran hukum wajib pajak di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten

Tulungagung ini masih rendah.⁹ Masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini juga kurang mengetahui apa pentingnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi, bahwasannya pada masa sekarang ini mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi adalah identitas mereka seperti KTP. Pada masa sekarang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak orang pribadi akan mendapatkan kartu NPWP yang pada saat ini segala sesuatu memerlukan NPWP, seperti hutang ke bank, membuka usaha, membuat izin usaha dan lain-lain.¹⁰ Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mendaftarkan Diri dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi dengan pertanyaan penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung untuk mendaftarkan diri?

⁹ Observasi di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 28 Juli 2020, pukul 14.00

¹⁰Observasi di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 28 Juli 2020, pukul 14.00

2. Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung untuk mendaftarkan diri dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung untuk mendaftarkan diri dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi perspektif hukum positif di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi perspektif fiqih siyasah di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini dapat diambil manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis atau empiris berupa:

- a. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran perpajakan.
- b. Bagi masyarakat, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat betapa pentingnya pemahaman tentang pajak dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kesadaran dan kewajiban wajib pajak orang pribadi.
- c. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Mendaftarkan Diri dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi kasus di Desa Sumberagung Kecamatan

Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu penelitian perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.¹¹ Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²

¹¹ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2009), h. 437

¹² Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), h. 182

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹³

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tahap pengetahuan hukum
 - 2) Tahap pemahaman hukum
 - 3) Tahap sikap hukum (legal attitude)
 - 4) Tahap Pola Perilaku
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan subjek pajak dan objek pajak, Wajib Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu Wajib Pajak pribadi dan Wajib Pajak badan. Wajib Pajak Orang Pribadi ialah Wajib Pajak perorangan yakni bukan badan usaha atau badan hukum. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 3

¹⁴ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 80 diakses pada <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/1333> pada 19 Desember 2021

17, WP Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima.¹⁵

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.¹⁶

c. Hukum Positif

Sebagaimana telah diatur oleh Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

¹⁵ Diakses pada tanggal 14 Desember 2021, pukul <https://www.pajakonline.com/perbedaan-wajib-pajak-orang-pribadi-dan-wajib-pajak-badan/>

¹⁶ Mohammad Choirul Anam, et. All., *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel*, *Journal of Accounting*, dalam <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/1171> diakses 27 Maret 2021

No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bunyi Undang-undang No.16 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) menetapkan Subjek Pajak sebagai berikut:¹⁷

- 1) (i) Orang pribadi atau (ii) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 2) badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;
- 3) bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan Subjek Pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.¹⁸ Berbunyi, Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat

¹⁷ Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2018.

NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

d. Fiqih Siyasah

Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada *Ulil Amri* (Pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada *Ulil Amri* atau Pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapa pun hebatnya *Ulil Amri* itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan.

Istilah *ulil amri* berkenaan dengan kehidupan bernegara, dapat diartikan sebagai pemimpin, amir, presiden atau raja. Arti kata ini diambil dari makna yang dikandung oleh surat *an-Nisa'* ayat 59, karena ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan *ulil amri* yang dianggap sebagai pemimpin komunitas masyarakat muslim sepeninggal Rasulullah SAW. Secara umum yang dimaksud pemimpin (*ulil amri*) adalah orang-orang yang memiliki perintah

atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintahi pada manusia.¹⁹

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* di pungut secara *dharibah*, yakni secara yang wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharja* merupakan *dharibah*.²⁰

Menurut Rasyid pada dasarnya, pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan Negara, dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan Negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*.²¹

¹⁹ Kaizal, Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, jurnal ushuluddin vol. XVII <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/686/637>

²⁰ Eka Sriwahyuni, *Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum, dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/54/54> diakses pada 28 April 2021 pukul 15.00

²¹ Husnul Fatarib, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Vol. 15, no. 02, dalam <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1265/1114> diakses pada 26 April 2021

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mendaftarkan Diri dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi dalam memahami kesadaran hukum wajib pajak yang dianalisis menurut hukum positif dan fiqih siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Memudahkan uraian terhadap riset dan penyusunan skripsi nanti, penulis hendak membagi jadi 6 bab, serta dalam tiap bab dirinci lagi jadi sebagian sub bab, adapun sistematika penulisannya selaku berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang konsep kesadaran hukum, wajib pajak orang pribadi, kepatuhan kepada Pemimpin menurut fiqih siyasah, penelitian dan terdahulu.

Bab III metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian, berisi tentang paparan data kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi penjabaran dari Kesadaran Hukum Wajib Pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi perspektif hukum positif dan perspektif fiqih siyasah.

Bab VI penutup, berisi tentang kesimpulan, dan saran.